



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 69/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. WINNER AGROCHEM INTERNUSA, beralamat di Jl. Pulau Karimun III, Kompleks Pergudangan Medan Mas Karimun Blok B-22 KIM-2 Mabar, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : BINSAR J. PANGGABEAN, SH., dan AGAM I. SANDAN, SH., Advokat pada Kantor Advokat – Penasihat Hukum “SANDAN dan REKAN”, beralamat di Jl. Agenda No. 18B Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 24 Januari 2014 ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT** ;

M E L A W A N :

PT. JAGUNG HIBRIDA SULAWESI, beralamat di Jl. Wolter Mongonsidi No. 26 Rowo Indah, Ajung, Jember, Jawa Timur, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : HANIAH SUPARDI, SH., MH., Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum, pada Kantor “HANIAH SUPARDI, SH., MH., & REKAN”, beralamat di Jl. SMA N 48 No. 46A, Pinangranti, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 20 Maret 2014 ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan oleh **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa **PENGGUGAT** dengan surat gugatannya tertanggal 11 Pebruari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 11 Pebruari 2014 dibawah register perkara Nomor : 69/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel. dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Penunjukan Penyaluran Benih Jagung Hibrida tanggal 20 Mei 2009, Tergugat telah menunjuk Penggugat sebagai penyalur benih jagung hibrida Jaya 1, Prima 1, Nusantara 1 dan Asia yang diproduksi oleh Tergugat untuk wilayah Sumatera Utara dan Nanggroe Aceh Darussalam ;
2. Bahwa sebagai realisasi dari Surat Perjanjian Penunjukan Penyaluran Benih tersebut, Penggugat telah menerima benih jagung hibrida dari Tergugat dengan rincian sebagai berikut :
 - Jaya-1 sebanyak 2.740 kilo gram ;
 - Asia-3 sebanyak 26.880 kilo gram ;
 - Prima-1 sebanyak 260 kilo gram ;
 - Nusantara sebanyak 5.000 kilo gram ;
3. Bahwa dengan telah diterimanya benih jagung hibrida sebagaimana tersebut pada angka 2 (dua) di atas oleh Penggugat, Penggugat telah membayar lunas seluruh harga benih jagung tersebut dengan jumlah totalnya sebesar Rp.975.125.640,- (Sembilan ratus tujuh puluh lima juta seratus dua puluh lima ribu enam ratus empat puluh rupiah) dan tidak ada keterlambatan pembayarannya ;
4. Bahwa akan tetapi ternyata mutu/kualitas benih jagung hibrida Tergugat tersebut sangat jelek sehingga banyak benih yang diretur (dikembalikan) oleh Toko-Toko atau Kios-Kios kepada Penggugat ;
5. Bahwa adapun alasan Toko-Toko atau Kios-Kios tersebut meretur (mengembalikan) benih jagung hibrida Tergugat tersebut kepada Penggugat, antara lain adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa banyak Petani yang mengeluh karena benih jagung hibrida dengan varietas Asia 3, setelah dilakukan penanaman, banyak yang tidak tumbuh dengan baik atau tidak jadi ;
 - b. Bahwa pada saat pertumbuhan, terjadi "bulai" (penyakit utama tanaman jagung disebabkan oleh cendawan) sehingga banyak Petani yang tidak bisa panen ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Penggugat telah menyampaikan permasalahan tersebut kepada Tergugat dan Tergugat berjanji akan mengganti benih jagung hibrida yang mutu/kualitasnya jelek tersebut dengan benih jagung hibrida yang mutu/kualitasnya baik sesuai dengan apa yang tertera di kemasan benih jagung hibrida tersebut ;

7. Bahwa akan tetapi ternyata sampai dengan saat gugatan ini di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Tergugat tidak pernah memenuhi janjinya tersebut ;

8. Bahwa berdasarkan apa-apa yang telah dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah mengalami kerugian dengan rincian sebagai berikut :

A. Kerugian Materiel adalah sebesar Rp.1.103.983.815,- (satu milyar seratus tiga juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus lima belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil perhitungan Audit Internal yang dilakukan oleh Tergugat.....Rp. 881.642.615,-
2. Retur langsung ke Tergugat.....Rp. 56.221.200,-
3. Total piutang yang tidak dapat ditagih..... Rp. 166.120.000,-

B. Kerugian Investasi dan keuntungan yang diharapkan adalah sebesar Rp.629.270.775,- (enam ratus dua puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Nilai investasi dagang selama 54 bulan sejak 25 Juni 2009 s/d 25 Desember 2013.....Rp. 596.151.260,-
2. Laba dagang yang seharusnya diperoleh Penggugat sejak 25 Juni 2009 s/d 11 September 2009.....Rp. 33.119.514,-

C. Kerugian Moriel diperhitungkan oleh Penggugat adalah

sebanyak 50% dari Kerugin Materiel ditambah dengan kerugian investasi dan keuntungan yang diharapkan yaitu $50\% \times \text{Rp.1.733.254.590,-} = \text{Rp. 866.627.295,-}$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar Rp.2.599.881.884,-

Terbilang : Dua milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah ;

9. Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah pula melakukan somasi terhadap Tergugat, namun Tergugat tidak juga menunjukkan iktikad baiknya untuk mau menyelesaikannya secara musyawarah ;
10. Bahwa oleh karena itu Penggugat mengajukan perkara ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta berdasarkan kesepakatan yang telah diperbuat antara Tergugat dan Penggugat menunjuk kepada bunyi Pasal 10 dari Surat Perjanjian Penunjukan Penyaluran Benih Jagung Hibrida tanggal 20 Mei 2009 ;
11. Bahwa untuk terjaminnya hasil gugatan Penggugat dikemudian hari, mohon kepada Pengadilan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta bergerak maupun tidak bergerak kepunyaan Tergugat, terutama atas bangunan pabrik dan lahan penangkar benih jagung hibrida milik Tergugat yang terletak di Jl. Wolter Mongonsidi No. 26 Rowo Indah, Ajung Jember Jawa Timur ;
12. Bahwa untuk memaksa Tergugat agar Tergugat melaksanakan tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut pada angka 8. (delapan) di atas, Penggugat memohon kepada Pengadilan agar kepada Tergugat dikenakan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per-hari terhitung sejak hari keputusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk dapat dilaksanakan ;

Maka dengan hal dan alasan sebagaimana tersebut di atas, berkenan kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerima gugatan Penggugat dan selanjutnya memanggil kedua belah pihak yang berperkara untuk hadir pada suatu hari sidang yang telah ditetapkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jakarta guna memeriksa dan mengadili perkara ini. Dan selanjutnya pula mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan dalam perkara ini ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar :

A. Kerugian Materiel adalah sebesar

Rp.1.103.983.815,- (satu milyar seratus tiga juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus lima belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil perhitungan Audit Internal yang dilakukan oleh Tergugat..... Rp. 881.642.615,-
2. Retur langsung ke Tergugat.....Rp. 56.221.200,-
3. Total piutang yang tidak dapat ditagih.....Rp. 166.120.000,-

B. Kerugian Investasi dan keuntungan yang diharapkan adalah sebesar Rp.629.270.775,-

(enam ratus dua puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Nilai investasi dagang selama 54 bulan sejak 25 Juni 2009 s/d 25 Desember 2013.....Rp. 596.151.260,-
2. Laba dagang yang seharusnya diperoleh Penggugat sejak 25 Juni 2009 s/d 11 September 2009.....Rp. 33.119.514,-

A. Kerugian Moriel diperhitungkan oleh Penggugat adalah

sebanyak 50% dari Kerugin Materiel ditambah dengan kerugian investasi dan keuntungan yang diharapkan yaitu

50% x Rp.1.733.254.590,-..... = Rp. 866.627.295,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar
Rp.2.599.881.884,-

Terbilang : Dua milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus
delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah ;

Yang harus dibayar dengan segera dan sekaligus oleh Tergugat kepada
Penggugat ;

4. Menghukum Tergugat dengan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per-hari terhitung sejak hari keputusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk dapat dilaksanakan ;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi ;
6. Menghukum Tergugat untuk menanggung semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

A t a u :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk PENGGUGAT hadir kuasanya : BINSAR J. PANGGABEAN, SH., dan AGAM I. SANDAN, SH., Advokat pada Kantor Advokat – Penasihat Hukum “SANDAN dan REKAN”, beralamat di Jl. Agenda No. 18B Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 24 Januari 2014, sedangkan untuk TERGUGAT hadir kuasanya : HANIAH SUPARDI, SH., MH., Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum, pada Kantor “HANIAH SUPARDI, SH., MH., & REKAN”, beralamat di Jl. SMA N 48 No. 46A, Pinangranti, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 20 Maret 2014 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dengan menunjuk Dr. YANTO, SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai Mediator, namun upaya Mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuahkan hasil sehingga perkara ini dikembalikan kepada Majelis Hakim untuk diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan PENGGUGAT dibacakan dan atas pertanyaan Majelis Hakim, PENGGUGAT menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan PENGGUGAT tersebut, TERGUGAT mengajukan jawabannya tertanggal 9 Agustus 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Gugatan Cacat Formil Karena Tidak Jelas dan Tidak Sempurna .

- Gugatan yang tidak jelas dan tidak sempurna karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut dan tidak menyebutkan perbuatan mana yang melanggar hukum segala perbuatan Tergugat terhadap Penggugat, maka gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena di dalam gugatannya Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas perbuatan mana yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dan tidak jelas perbuatan apa yang dituntut dan dituduhkan kepada Tergugat, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima .

Asas Actor Sequitur Forum Rei "

(Gugatan diajukan di tempat Tergugat bertempat tinggal).

- Bahwa berdasarkan Pasal 142 R.Bg ayat (1), gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal tergugat, in casu Tergugat bertempat tinggal di Jalan Wortel Monginsidi No.26. Rowo Indah, Ajung Jember Jawa Timur ;
- Adapun PENGGUGAT mengajukan gugatan terhadap TERGUGAT dengan dasar Surat Perjanjian Penunjukan Penyaluran Benih Jagung Hibrida tanggal 20 Mei 2009 pasal 10 , oleh karena Perjanjian tersebut telah daluarsa dan berakhir masa berlakunya sejak tanggal 31 Desember 2009 (berdasarkan dengan pasal 9 ayat 9.1. dalam perjanjian tersebut) , sehingga gugatan PENGGUGAT seharusnya diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dimana wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Tergugat . Maka dari itu GUGATAN PENGGUGAT dalam perkara ini harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima .

Gugatan Cacat Formil Karena Kurang Pihak (Plurium Litis Consurtium)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan PENGGUGAT dalam perkara ini harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena subjek yang digugat hanyalah PT. JHS/PT.AHSTI, sedangkan pada kenyataannya Penggugat membeli barang/benih dari PT. Sentani, sesuai dengan Laporan PT.Winner kepada PT.AHSTI di dalam Summary Of Transactions PT.Winner Agrochem Internusa (Penggugat) bahwa pada tanggal 15 Juli 2009 Penggugat membeli benih jagung bermerek Asia 3 dari PT.Santani dengan total nilai barang sebesar Rp.303.500.640,- dan sudah terbayar kepada PT.Sentani sebesar Rp.303.500.640,-, sementara di dalam gugatan Penggugat PT.Sentani sama sekali tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo, maka gugatan Penggugat (dalam perkara ini) mengandung cacat formil sehingga yang demikian itu gugatan haruslah DITOLAK atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 621K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977) ;
- Oleh karena itu, agar tidak menghabiskan waktu, tenaga dan pikiran yang sia-sia dan percuma, mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang menangani dan memeriksa perkara ini untuk menghentikan perkara ini melalui putusan sela (tanpa harus memeriksa pokok perkaranya), dengan putusan menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

II. DALAM POKOK PERKARA/KONVENSII

1. Bahwa hal-hal yang terurai pada Eksepsi tersebut di atas secara mutatis mutandis dianggap terulang dan terbaca dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa TERGUGAT menolak dan menyangkal seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh TERGUGAT;
3. Bahwa PENGGUGAT dalam mengajukan gugatannya telah mengadaa tanpa alasan hukum yang jelas karena Penggugat tidak mendalilkan dasar dan perbuatan hukum apa yang dituduhkan kepada Tergugat sehingga Tergugat harus mengganti kerugian sebagaimana yang diklaim oleh Penggugat di dalam surat gugatannya tersebut ;
4. Bahwa alasan PENGGUGAT mengajukan gugatan terhadap TERGUGAT adalah Surat Perjanjian Penunjukan Penyaluran Benih Jagung Hibrida tanggal 20 Mei 2009, adalah alasan yang sangat keliru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena berdasarkan dengan pasal 9 ayat 9.1. dalam Surat Perjanjian Penunjukan Penyaluran Benih Jagung Hibrida tanggal 20 Mei 2009, Perjanjian tertanggal 20 Mei 2009 tersebut sudah berakhir masa berlakunya yakni Perjanjian tersebut hanya berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 dan tidak pernah ada perpanjangan oleh kedua belah pihak antara PENGGUGAT dan TERGUGAT ;

5. Bahwa sehubungan dengan uraian tersebut di atas maka berdasarkan pasal 9 ayat 9.4. dalam Surat Perjanjian Penunjukan Penyaluran Benih Jagung Hibrida tanggal 20 Mei 2009, menyebutkan bahwa Pihak Kedua dalam hal ini PENGGUGAT telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi, kompensasi atau tuntutan lainnya dalam bentuk apapun kepada Pihak Pertama dalam hal ini TERGUGAT ;
6. Bahwa TERGUGAT SANGAT YAKIN bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan terhadap TERGUGAT adalah tidak ada alasan dan dasar hukum yang jelas, sehingga semakin bertambah jelas PENGGUGAT dalam mengajukan gugatannya TIDAK JELAS dan tidak ada alasan untuk dapat dikabulkan ;
7. Bahwa TERGUGAT menolak keras dalil gugatan PENGGUGAT pada poin ke-3 , bahwa PENGGUGAT telah membayar lunas seluruh harga benih jagung hibrida kepada TERGUGAT, karena berdasarkan data dan bukti TERGUGAT ternyata PENGGUGAT masih menunggak pembayaran sebesar Rp. 142.093.800,- (seratus empat puluh dua juta sembilan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) atas pembelian benih jagung hibrida tersebut , untuk itu TERGUGAT di dalam jawaban ini akan menuntut balik kepada PENGGUGAT untuk segera membayar kepada TERGUGAT ;
8. Bahwa TERGUGAT menyangkal dalil gugatan PENGGUGAT yang meminta ganti kerugian kepada TERGUGAT, karena mengenai kualitas benih jagung hibrida yang dikirim oleh TERGUGAT ke gudang penyimpanan milik PENGGUGAT adalah kualitas bagus , dalam hal ini ada indikasi tempat penyimpanan atau fasilitas gudang untuk penyimpanan benih yang tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan kualitas benih menjadi berubah,dan hal tersebut sudah diatur di dalam pasal 7 ayat 7.1. dan pasal 7 ayat 7.3 dalam Surat Perjanjian Penunjukan Penyaluran Benih Jagung Hibrida tanggal 20 Mei 2009, dan benih yang telah diterima oleh PENGGUGAT dalam hal penyimpanan akan menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pihak Kedua dalam hal ini



PENGGUGAT, sehingga menyangkut hal tersebut bukan menjadi beban dan tanggung jawab TERGUGAT untuk mengganti kerugian akibat berubahnya kualitas benih, untuk itu kualitas benih yang rusak diluar tanggung jawab TERGUGAT, maka dengan ini kualitas benih yang jelek tidak cukup alasan untuk dijadikan dasar gugatan PENGGUGAT;

9. Bahwa tidak benar TERGUGAT tidak mempunyai itikad baik terhadap PENGGUGAT, terbukti TERGUGAT mempunyai itikad baik untuk mencari solusi dan membantu PENGGUGAT, sebagaimana didalam surat Penawaran Perdamaian dari pihak TERGUGAT, sudah diajukan pada saat mediasi, untuk membantu PENGGUGAT mengatasi kerugian dengan cara sebagai berikut:

9.1. TERGUGAT menawarkan benih jagung bermerek Nusantara Baru kepada PENGGUGAT untuk dipasarkan;

9.2. Jumlah order total hanya sebanyak 32 ton, dengan total gratis benih yang diberikan oleh TERGUGAT sebanyak 16 ton;

9.3. Dengan ketentuan teknis order/pembelian adalah setiap pembelian 10 kg gratis 5 kg dan jumlah maksimal benih jagung setiap order sebanyak 3 ton benih. Dengan order 3 ton, maka gratis benih yang diberikan oleh TERGUGAT adalah sebanyak 1,5 ton benih;

9.4. Jika order/pembelian benih sudah mencapai 32 ton, maka benih gratis sudah tidak ada lagi;

9.5. Teknis pembayaran adalah

a. Order I dan II, system pembayarannya konsinyasi. Setiap bulan sekali, Audit Staff Tergugat akan melakukan stock opnam di gudang milik PENGGUGAT. Setelah diketahui ada Benih yang sudah laku terjual, maka PENGGUGAT harus menyerahkan bilyet giro mundur 30 hari kepada TERGUGAT senilai barang/benih yang sudah laku terjual;

b. Order III dan seterusnya, system pembayaran termin 60 hari setelah barang/benih diterima (disertai bilyet giro pada saat benih diterima oleh PENGGUGAT);

c. Setiap pesanan/order harus dilengkapi dengan purchase order (po);

9.6. Untuk menghindari rusaknya benih akibat menumpuk di gudang, maka TERGUGAT tidak akan mengirim benih jika stock benih di gudang PENGGUGAT masih tersisa 1 ton ke atas;



9.7. Bahwa harga benih Nusantara baru Rp. 38.500/kg;
 Harga jual terendah / minimal ke Toko Rp. 40.000/kg ;
 Untuk menghindari rusaknya pasar, dan tidak terjadi konflik harga
 maka harga di atas harus diikuti oleh PENGGUGAT ;
 Dan harga tersebut di atas hanya berlaku selama masih ada
 benih gratis dari TERGUGAT ;

10. Bahwa atas penawaran dari TERGUGAT tersebut di atas,
 PENGGUGAT tidak setuju dan menolak penawaran tersebut, sehingga
 perkara ini berlanjut ke materi pokok perkara ;

11. Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT diajukan tanpa dasar dan
 alasan hukum yang jelas , maka TERGUGAT menolak keras untuk
 membayar ganti kerugian baik materil maupun immateril yang diklaim
 oleh PENGGUGAT di dalam surat gugatannya

III. DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan TERGUGAT dalam Konvensi /
 PENGGUGAT dalam REKONVENSİ di dalam Eksepsi dan Jawaban
 dalam Konvensi dianggap telah termasuk pula dalam Rekonvensi ini ;

2. Bahwa sebagaimana telah dikemukakan pada Jawaban ,PENGGUGAT
 dalam KONVENSİ / TERGUGAT dalam REKONVENSİ tidak pernah
 menanggapi itikad baik TERGUGAT dalam Konvensi / PENGGUGAT
 dalam Rekonvensi untuk menyelesaikan permasalahan sebagaimana
 yang telah diajukan oleh PENGGUGAT DALAM REKONVENSİ di dalam
 surat penawaran perdamaian ;

3. Bahwa dengan adanya perbuatan PENGGUGAT Dalam Konvensi /
 TERGUGAT Dalam Rekonvensi yaitu sejak tahun 2009 sampai dengan
 sekarang, tidak melakukan kewajibannya terhadap TERGUGAT dalam
 Konvensi / PENGGUGAT Dalam Rekonvensi yaitu membayar
 kewajiban pembayaran benih jagung hibrida sebesar Rp. 142.093.800,-
 (seratus empat puluh dua juta sembilan puluh tiga ribu delapan ratus
 rupiah) maka TERGUGAT Dalam Konvensi/ PENGGUGAT Dalam
 Rekonvensi merasa sangat dirugikan dengan perincian sebagai berikut :

A. Kerugian Materil :

4. Bahwa TERGUGAT hendak menyampaikan kronologis transaksi
 dengan PENGGUGAT adalah sebagai berikut :

4.1. Pembelian

Tanggal Terima	Ref. Dok.	Merk Benih	Jumlah (kg)	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 27, 2009	DR#000099	Jaya 1	4.000	31.000	124.000.000
Juli 30, 2009	DR#1757,1758	Asia 3	18.000	36.750	661.500.000
Sept. 4, 2009	DR#1096	Jaya 1	740	31.000	22.940.000
Sept. 4, 2009	DR#1096	Prima	260	31.000	8.060.000
Nop. 4, 2009	DR#148	Nusantara Baru	5.000	34.500	172.500.000
Total			28.000		989.000.000

4.2 Discount

Tanggal	Ref. Dok.	Merk Benih	Discount (%)	Nilai Satuan (Rp)	Jumlah Discount
Juni 25, 2009	DR#000099	Jaya 1	9%	2.790	11.160.000
Aug.7,2009	DR#1757.1758	Asia 3	7%	2.572,50	46.305.000
Nop 4, 2009	DR#148	Nusantara Baru	3 %	1.035	5.175.000
Total					62.640.000

4.2. Barang Retur

Tanggal	Ref. Dok.	Merk Benih	Jumlah (Kgs)	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
Juni 10, 2009	RR#8375	Jaya 1	2.000	28.210	56.420.000
Aug. 28, 2010	RR#00251	Nusantara Baru	1.680	33.465	56.221.200
Total			3.680		112.641.200

4.4 Pembayaran

Tanggal	Ref. Dok.			Jumlah (Rp)
Juni 25, 2009	Bank BNI			56.420.000
Aug. 7, 2009	OR#41			273.420.000
Sept. 11, 2009	OR#218			341.780.000
Total				671.620.000

4.5 Dengan data-data tersebut diatas, maka PENGGUGAT DALAM KONVENS/ TERGUGAT DALAM REKONVENS/ masih ada kewajiban yang belum dibayarkan kepada TERGUGAT DALAM KONVENS/ PENGGUGAT DALAM REKONVENS/ sejumlah :

"Rp. 142.098.800,- (Seratus empat puluh dua juta sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah)"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sebagai konsekwensi keterlambatan pembayaran PENGGUGAT DALAM KONVENSI/TERGUGAT DALAM REKONVENSI kepada TERGUGAT DALAM KONVENSI/PENGGUGAT DALAM REKONVENSI sejumlah : Rp. 142.098.800,- (Seratus empat puluh dua juta sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah)", maka berdasarkan Perjanjian tertanggal 20 Mei 2009 pasal 3 ayat 8, TEGRUGAT DALAM REKONVENSI harus membayar denda sebesar 0.13% per hari atas keterlambatan pembayaran tersebut kepada PENGGUGAT DALAM REKONVENSI sebagai berikut :

Barang yg diterima	90 hari	Terhitung s/d	Jumlah hari	0,13%/hari	Pokok (Rp)	Denda(Rp)
Sept,4,2009	Des,3,2009	Mei,31,2014	1.579	205.27%	31.000.000	63.633.700
Nop,4,2009	02/02/2010	Mei,31,2014	1.518	197.34%	111.103.800	219.2252.239
Total			2.997		142.093.800	252.885.939

Jadi total kerugian materiil yang diderita oleh PENGGUGAT REKONVENSI akibat perbuatan melawan hukum dari TERGUGAT REKONVENSI adalah sebesar Rp. 142.093.800 ,- (Seratus empat puluh dua juta sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah)", +Rp. 252.885.939,-(Dua ratus lima Puluh dua juta delapan ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah) = Rp. 424.979.739,- (Empat ratus dua puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah)

Kerugian Immateriil :

6. Bahwa dengan adanya gugatan dalam perkara ini, maka PENGGUGAT DALAM REKONVENSI telah mengalami kerugian di bidang penyaluran benih khususnya di wilayah Medan dan Aceh, dengan adanya klaim dari TERGUGAT REKONVENSI bahwa benih jagung hibrida yang dibeli dari PENGGUGAT REKONVENSI kualitasnya jelek, maka pemasaran mengalami kendala dan PENGGUGAT REKONVENSI juga telah mengalami kerugian secara psikologi yakni telah mengalami rasa malu dan terhina serta dengan sewenang-wenang TERGUGAT REKONVENSI telah mengajukan gugatan yang sama sekali tidak mempunyai dasar hukum dan telah mencemarkan nama baik TERGUGAT Dalam Konvensi / PENGGUGAT Dalam Rekonvensi serta telah mengeluarkan biaya-biaya yang tak terduga termasuk biaya



operasional + fee pengacara dan secara hukum telah menimbulkan kerugian immaterial, sehingga PENGGUGAT REKONVENSI telah mengalami kerugian jika ditaksir dengan nilai rupiah sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

Jadi Total kerugian materiil dan kerugian immateril yang diderita oleh PENGGUGAT REKONVENSI adalah, sebagai berikut:

Kerugian materiil Rp. 424.979.739,- (Empat ratus dua puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah), + Kerugian immateriil Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah); jadi total Kerugian materiil dan immateril adalah = Rp. 5.424.979.739,- Lima milyar Empat ratus dua puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah) -

7. Bahwa untuk menjamin agar Gugatan Rekonvensi ini tidak sia-sia (illusioner) maka PENGGUGAT DALAM REKONVENSI MEMOHON kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta / tanah milik PENGGUGAT dalam Konvensi / TERGUGAT dalam Rekonvensi baik harta yang bergerak maupun harta yang tidak bergerak;
8. Bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi ini didasari oleh dalil-dalil dan alasan yang benar menurut hukum maka sangat beralasan hukum pula apabila dalam keputusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi (Uit Verbaar bij voraad);
9. Bahwa untuk menjamin agar pelaksanaan putusan ini dapat berjalan dengan lancar apabila telah berkekuatan hukum tetap, maka adalah patut pula apabila kepada TERGUGAT Dalam Rekonvensi / PENGGUGAT Dalam Konvensi dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) setiap harinya apabila TERGUGAT Dalam Rekonvensi/PENGGUGAT Dalam Konvensi lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini

Berdasarkan dalil-dalil dan uraian yang telah PENGGUGAT Dalam Rekonvensi/ TERGUGAT Dalam Konvensi kemukakan tersebut di atas, maka dengan ini TERGUGAT Dalam Konvensi/ PENGGUGAT Dalam Rekonvensi memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi PENGGUGAT REKONVENSI untuk keseluruhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan TERGUGAT Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PENGGUGAT REKONVENSIS ;
3. Menghukum TERGUGAT Rekonvensi untuk membayar ganti rugi materiil dan immaterial yang keseluruhan berjumlah sebesar Rp. 5.424.979.739,- (Lima milyar Empat ratus dua puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah) -
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diajukan oleh PENGGUGAT Rekonvensi yaitu harta /tanah milik TERGUGAT Rekonvensi baik harta yang bergerak maupun harta yang tidak bergerak ;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi ;
6. Menghukum TERGUGAT Rekonvensi untuk membayar biaya perkara
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

MAKA : Berdasarkan dalil-dalil dan uraian yang telah dikemukakan oleh Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi didalam Jawaban ini, maka dengan segala hormat kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet onvankelijk veerklaart);

II. DALAM POKOK PERKARA/KONVENSIS :

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan PENGGUGAT tidak mengalami kerugian
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara

III. DALAM REKONVENSIS :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk keseluruhan ;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat Rekonvensi ;
3. Menghukum TERGUGAT Rekonvensi untuk membayar ganti rugi materiil dan immaterial yang keseluruhan berjumlah sebesar Rp. 5.424.979.739,- (Lima milyar Empat ratus dua puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah) -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi yaitu harta/tanah milik Tergugat Rekonvensi baik harta yang bergerak maupun harta yang tidak bergerak ;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi ;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara

Dan/ atau :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya .

Menimbang, bahwa atas jawaban TERGUGAT tersebut diatas, PENGGUGAT mengajukan repliknya tertanggal 11 Juni 2014 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan atas replik PENGGUGAT tersebut, TERGUGAT mengajukan dupliknya tertanggal 18 Juni 2014 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya yang selengkapnyanya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, PENGGUGAT mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kecuali bukti P-18 dan telah diberi materai secukupnya serta telah dilegalisir di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai berikut :

1. Surat Perjanjian Penunjukan Penyalur Benih Jagung Hibrida antara PT. Jagung Hibrida Sulawesi dengan PT. Winner Agrochem Internusa, tertanggal 20 Mei 2009, (diberi tanda P-1) ;
2. Permohonan Pengiriman Uang melalui Bank BCA, tertanggal 25 Juni 2009, (diberi tanda P-2) ;
3. Permohonan Pengiriman Uang melalui Bank BCA, tertanggal 15 Juli 2009, (diberi tanda P-3) ;
4. Permohonan Transfer Uang melalui Bank OCBC, tertanggal 07 Agustus 2009, (diberi tanda P-4) ;
5. Permohonan Transfer Uang melalui Bank OCBC, tertanggal 11 September 2009, (diberi tanda P-5) ;
6. Faktur Penjualan dan Surat Jalan, tertanggal 29 Juni 2009, (diberi tanda P-6) ;
7. Faktur Penjualan dan Surat Jalan, tertanggal 10 Agustus 2009, (diberi tanda P-7) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Faktur Penjualan dan Surat Jalan, tertanggal 20 Agustus 2009, (diberi tanda P-8) ;
9. Faktur Penjualan dan Surat Jalan, tertanggal 25 Agustus 2009, (diberi tanda P-9) ;
10. Faktur Penjualan dan Surat Jalan, tertanggal 21 Desember 2009, (diberi tanda P-10) ;
11. Kemasan 5 Kg benih jagung hibrida Asia 3, (diberi tanda P-11) ;
12. Kemasan 1 Kg benih jagung hibrida Asia 3, (diberi tanda P-12) ;
13. Kemasan 1 Kg benih jagung hibrida Nusantara, (diberi tanda P-13) ;
14. Kemasan 1 Kg benih jagung hibrida Prima 1, (diberi tanda P-14) ;
15. Kemasan 1 Kg benih jagung hibrida Jaya 1, (diberi tanda P-15) ;
16. Foto-foto stock benih jagung hibrida produk Tergugat, (diberi tanda P-16) ;
17. Foto-foto stock benih jagung hibrida produk Tergugat, (diberi tanda P-17) ;
18. Surat menyurat antara Penggugat dan Tergugat melalui e-mail, (diberi tanda P-18) ;
19. Audit Report, tertanggal 20 Juni 2013, (diberi tanda P-19) ;
20. Surat Somasi, tertanggal 28 Oktober 2013, (diberi tanda P-20) ;
21. Surat Somasi II (terakhir), tertanggal 13 Nopember 2013, (diberi tanda P-21) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, PENGGUGAT juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. RONAL NAIBAHO.

- Bahwa Kenal PT. Winner Agro, tidak ada hubungan pekerjaan dan saksi Kenal dengan PT. Jagung Hibrida Sulawesi, tidak ada hubungan pekerjaan ;
- Bahwa saksi kenal dengan PT. Winner Agro karena ada hubungan jual beli sejak 15 Agustus 2009 di Hotel Ocean di Medan ;
- Bahwa saksi bertemu dari perusahaan itu dengan Pak Nadapdap karena saksi bertemu di hotel itu karena diundang ;
- Bahwa saksi diundang bersama dengan toko yang lain dalam hal ini Usaha Dagang (UD)
- Bahwa yang dibicarakan dengan perusahaan itu mengenai launching benih asia 3 berupa benih Jagung ;
- Bahwa pada saat launching tersebut yang dari PT. JHS yang hadir Kosmas Sitorus ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu di launching itu yang dijelaskan oleh PT. JHS mengenai keunggulan dari benih jagung Asia 3 ;
- Bahwa penjelasan yang lebih detail mengenai perbandingan hasil panen jagung asia 3 dijelaskan lebih puas yaitu menghasilkan 15,02 ton per hektar, perbandingannya dengan benih jagung yang lain misalnya produk dari Blue Fond, Sinjenta dan Tanindo ;
- Bahwa Produk Blue Fond itu merek produk D23, kalau Sinjenta merek produk NK22 ;
- Bahwa yang menjelaskan Kosmas Sitorus sendiri ;
- Bahwa reaksi dari peserta terhadap penjelasan tersebut sangat antusias karena paparan yang dibuat jumlah panennya lebih besar Asia 3 hampir 60 % kalau D23 atau NK22 hasilnya 7 ton per hektare ;
- Bahwa Bukti P-11 dan Bukti P-9 diperlihatkan kepada saksi dan dibenarkan ;
- Bahwa saksi mengatakan launching di Hotel Ocean Medan yang mengundang saksi adalah Tergugat PT. JHS
- Bahwa saat itu ada istilahnya seperti Line Up Order yakni siapa yang paling banyak meng order akan mendapat potongan harga dan pada saat itu ada mengorder pada tanggal 15 Agustus pada saat itu juga ;
- Bahwa kemudian saksi menerima barang pada tanggal 25 Agustus sesuai faktur penjualan ;
- Bahwa benih yang saksi beli tadi saksi edarkan kepada petani atau pembeli yang lain pada tanggal 28 Agustus 2009 sudah mulai ;
- Bahwa Benih yang saksi order, ordernya melalui PT. Winner dan sebagian sudah dibayar, sebagian lagi belum dibayar karena benihnya tidak bagus seperti yang diharapkan pertumbuhannya , yang saksi maksud tidak bagus ini setelah ditanam petani, petani protes kepada saksi pertumbuhan jagungnya tidak sempurna jarang-jarang tumbuhnya diperkirakan pertumbuhannya hanya 40 % ;
- Bahwa perjanjiannya 15,02 per hektar tetapi pada kenyataannya hanya menghasilkan 3 ton sampai 4 ton per hektare ;
- Bahwa sewaktu benih jagung saksi terima dari PT. Winner itu kemasannya masih bagus dan masa expirednya masih panjang ;
- Bahwa setelah gagal atau tidak tumbuh dengan bagus kemudian ada complain dari saksi sebagai toko saksi laporkan ke pihak PT. JHS yakni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Pak Kosmas dan Pak Wahyudi ;dan kemudian kepada PT. Winner yakni kepada Pak Nadapdap ;

- Bahwa selanjutnya reaksi dari Pak Kosmas dan Pak Wahyudi ketika mendengar komplain dari saksi, mereka mengakui bahwa pertumbuhannya tidak bagus tetapi mereka tidak bisa mengambil keputusan karena mereka harus lapor ke atasannya dahulu ;
- Bahwa lama reaksi atau respon dari PT. JHS setelah komplain disampaikan sebulan akan tetapi dari sebulan itu tidak ada jawaban yang pasti mau diapakan benih itu ;
- Bahwa kalau dari PT. Winner sendiri jawabannya mereka bilang kita akan atasi bagaimana semampu kita coba UD tanggulangi dahulu nanti kita bicarakan dengan PT. JHS ;
- Bahwa setelah satu bulan ini tidak direspon selanjutnya kesimpulannya para pihak PT. JHS tidak bisa saksi konfirmasi dan pihak Winner juga menyatakan bahwa kami sedang memproses ;
- Bahwa Benih Asia 3 ini sekarang tidak saksi jual karena pertama memang sudah trauma kedua memang tidak ada lagi yang bisa saksi konfirmasi mengenai benih Asia 3 kepada JHS ;
- Bahwa kemudian saksi ada mengajukan komplain kepada JHS maupun kepada Winner, kemudian ada orang JHS yang turun ke lapangan melihat mereka turun pada bulan September sampai bulan Desember masih berjalan, sampai 10 kali mereka datang, Pihak JHS yang turun Pak Wahyudi yang mereka lakukan turun itu mau melihat langsung ke lapangan dan mereka melihat benih yang tidak tumbuh bagus itu ;
- Bahwa Pada saat Kosmas ini memberikan pengarahan kepada saksi dan beberapa orang saat itu ada yang mendampingi dari pihak PT. Winner ada dan dari pihak JHS juga ada, Pak Wahyudi ;
- Bahwa pada saat dia memberikan presentasi ada memaparkan pakai fokus dan memberikan brosur dan didalam brosur itu saksi masih ingat ada data produksi seperti perbandingan jumlah panen per hektare dijelaskan dan dipaparkan baru rendemen persentasenya dipaparkan dan ketahanan terhadap bulai dipaparkan juga ;
- Bahwa pada saat itu semua yang hadir disitu termasuk pedagang-pedagang langsung mengorder atau memesan ;
- Bahwa tidak ada paksaan dari Pak Kosmas atau semacam tekanan dari Kosmas bahwa ini harus diambil atau dibeli ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mengorder barang itu dibagikan ke petani ;
- Bahwa Saksi ini berkedudukan sebagai distributor / Usaha dagang yang memasarkan benih dari PT. Winner mengambil benihnya ;
- Bahwa Pada saat pemaparan PT. tidak juga ikut memaparkan bahwa ini bagus produknya, hanya melakukan order ;
- Bahwa Saksi diundang tidak oleh kedua belah pihak, baik PT. Winner atau PT. JHS, tetapi Saksi mendapatkan undangan sudah di toko ;
- Bahwa pada saat mau berangkat, pada saat mau niat mau menghadiri pertemuan di Ocean saksi tidak mengkonfirmasi ke PT. Winner atau langsung ke PT. JHS, tetapi saksi langsung ke alamat yang dituju ;
- Bahwa saksi sebelumnya saksi belum kenal dengan PT. Winner maupun Pak Nadapdap ?
- Bahwa saksi sebelumnya belum meng-order ke PT. Winner ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebelumnya PT. Winner ini usahanya bergerak dibidang penjualan benih ;
- Bahwa Saksi masih ingat yang belum dibayar sebesar 35 juta ;
- Bahwa Saksi melakukan pembayaran kepada PT. Winner ;
- Bahwa saksi tidak pernah langsung membayar kepada PT. JHS ;
- Bahwa saksi mengatakan ada complain kepada PT. JHS, saksi complain kepada PT. JHS sementara saksi meng-order barang tersebut kepada PT. Winner karena dilapangan itu yang ada PT. JHS, tetapi saksi complain kepada kedua-duanya ;
- Bahwa alasan saksi berminat membeli benih karena pertama hasil paparan itu lebih dari 200 % yang hasilnya biasanya benih lain itu 7-8 ton dan benih ini sampai 15 ton ;
- Bahwa yang turun ke lapangan langsung melihat benih itu dari pihak PT. JHS ;
- Bahwa Saksi mengatakan tumbuh benih tidak sempurna bisa saksi jelaskan diantara benih petani tanam itu ada yang tumbuh ;
- Bahwa Pelanggan saksi ada 5 desa, diantara 5 desa itu tidak ada yang berhasil, sesuai yang dipaparkan dan sesuai hasil yang biasanya Hasil rata-rata 7 ton ;
- Bahwa Benih yang disampaikan selain asia 3 yang disampaikan pada saat launching Pioneer, P23 ;
- Bahwa Harganya pada saat launching kalau kita ambil 5 ton sekitar 45 ribu per kilo ;



2. ISMAIL HASUDUNGAN NAIBAHO.

- Bahwa saksi kenal PT. Winner Agro, tidak kenal PT. Jagung Hibrida
- Bahwa benar saksi adalah petani ;
- Bahwa saksi benar menggunakan produk benih itu dapat informasi dari UD Edison pada tahun 2009, bulan Agustus ;
- Bahwa saksi dapat informasi itu di Lau baleng UD Edison ;
- Bahwa saksi bersama petani yang lain
- Bahwa waktu saksi ke UD Edison karena waktu itu musim tanam ;
- Bahwa Informasi yang saksi dapatkan di UD Edison mengenai masalah bibit Asia 3 ;
- Bahwa waktu itu saksi sempat mendengar kemasan contoh yang diperlihatkan, kemasannya dengan pakai plastik ;
- Bahwa contoh benih waktu itu diperlihatkan waktu di UD Edison ;
- Bahwa yang informasikan di UD Edison dari Saksi Ronal Naibaho dan saksi tertarik
- Bahwa waktu itu sempat beli benihnya caranya karena didalam labelnya kalau diperkirakan dapat 1 hektare 15,02 ton per hektare ;
- Bahwa selama ini benih yang saksi tanam bibit jaging yang lain ;
- Bahwa waktu itu saksi sempat pesan 1 (satu) ton sebagian bayar, sebagian bayar setelah panen ;
- Bahwa 1 (satu) ton itu tidak dipakai sendiri, dibagi-bagi, saksi sendiri pakai 8 (delapan) kotak yang 1 (satu) bungkus beratnya 5 Kg dan hasilnya dari benih asia 3 karena pertumbuhannya tidak merata, tidak sempurna ;
- Bahwa hasil panen tidak sesuai dengan target panen merk Asia 3 hanya mendapat 3 -4 ton per satu hektare ;
- Bahwa saksi tidak bayar, karena hasilnya tidak sempurna orang itu tidak mau membayar ;
- Bahwa kekurangannya berkisar 40 juta ke UD Edison ;
- Bahwa saksi menjadi petani sudah 5 (lima) tahun ;
- Bahwa Saksi punya lahan ada 5 (lima) hektare ;
- Bahwa 1 (Satu) ton diedarkan Asia 3 untuk 1 (Satu) ton kita edarkan ke petani dan masyarakat ;
- Bahwa Selama saksi sudah 5 (lima) tahun jadi petani, saksi menanam selain merk Asia 3 itu hasil per hektare-nya rata-rata hasilnya 7 atau 8 ton per hektare ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kita menanam benih itu kita bisa tahu berhasil atau gagalnya benih itu 1 (satu) minggu sudah muncul ;
- Bahwa dari 15.02 ton per hektare yang diperjanjikan ternyata hasilnya sekitar 3-4 ton ;
- Bahwa dengan petani-petani tetangga saksi yang lain atau orang-orang yang saksi bagi mereka sama nasibnya seperti saksi tidak ada yang berhasil ;
- Bahwa akibatnya bagi saksi dengan gagalnya mereka tidak mau membayar dengan beli bibit tersebut ;
- Bahwa Saksi bersama dengan petani-petani yang lain setelah melihat satu minggu, dua minggu pertumbuhan itu ada melaporkan kepada UD Edison ;
- Bahwa complain kepada UD Edison hanya sekitar desa saksi atau pemilik lahan ;
- Bahwa setelah disampaikan komplain kepada UD Edison, yang disampaikan pak Ronal kepada saksi dan petani-petani yang lain agar minta ganti namun tidak ada hasil atau realisasi atau wujudnya ;
- Bahwa yang saksi beli 1 (Satu) ton itu semuanya sudah ditanam ;
- Bahwa yang paling dirugikan disini siapa atau dalam hal pembayaran atau pelunasan satu ton ini uang tunai karena yang belum bayar orang itu minta ganti supaya diganti bibit yang baru namun tidak ada yang minta ganti uang tunai ;
- Bahwa saksi mengatakan ada complain, dalam waktu kejadian itu saksi tidak tahu ada orang dari perusahaan dari Medan yang turun ke lokasi melihat tanaman saksi yang gagal tadi ;

3. KOSMAS SITORUS.

- Bahwa saksi kenal dengan PT. Winner Agro, kenal dengan PT. Jagung Hibrida ;
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan PT. Winner, sekitar tahun 2009 dalam rangka bisnis waktu itu dalam hal pemasangan benih jagung hibrida ;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara PT. Winner dengan PT. Jagung / JHS waktu saksi disitu hubungannya sebagai, saksi disitu mewakili perwakilan Sumatera Utara, waktu itu saksi diangkat atau dikasih amanah untuk mengemban area manager untuk pemasaran benih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hibrida produk JHS untuk wilayah Sumatera Utara dan Aceh kalau saksi tidak salah bulan April 2009 sampai Februari 2010 ;

- Bahwa bentuk pemasarannya jadi JHS selaku produsen menunjuk distributor, nanti distributor ini yang mendistribusikan ke jaringan toko-toko yang ada dibawahnya, area atau kabupaten dimana pun jagung itu bisa dipasarkan ;
- Bahwa waktu itu PT. Winner dengan PT. JHS itu ada kesepakatan ;
- Bahwa cara PT. Winner untuk memasarkan kepada para petani, jadi PT. Winner itu membuat order ke PT. JHS, kemudian PT. JHS mengirim ke PT. Winner sesuai kesepakatan mereka, kemudian dari situ PT. Winner akan membagikan ke toko-toko di level kecamatan atau level kabupaten dimana ada pertanian Jagung Hibrida ;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa order yang diambil PT. Winner ke JHS ;
- Bahwa order itu diambil oleh petani order meminta lebih dari satu kali ;
- Bahwa saksi tahu jenis-jenis benih hibrida waktu itu salah satunya benih asia 3 selain itu ada Jaya 1, Nusantara dan Prima 1, ada 4 (empat) macam yang dijual di Sumatera Utara ;
- Bahwa harga terhadap barang-barang ini semua Seharusnya menurut perjanjian kalau misalnya PT. Winner meng-order ke JHS tentu Winner harus membayar ke JHS ;
- Bahwa setahu saksi PT. Winner ada melakukan pembayaran ;
- Bahwa setelah PT. Winner memasarkan hasil daripada benihnya kebetulan waktu itu yang paling banyak memberi perhatian Asia 3 dan volumenya masuk ke PT. Winner banyak di varietas asia 3 dan memang waktu itu kita mulai di bulan Agustus atau sekitar bulan Juli sudah mulai dipasarkan Itu tahun 2009 ;
- Bahwa memang waktu itu setelah 2 (dua) bulan sudah muncul ketidakpuasan terhadap varietasnya karena respon pertumbuhannya, waktu ketika kita memperkenalkan ke petani kita menggambarkan varietasnya jadi disekitar bulan Oktober sudah mulai muncul pertumbuhannya tidak sesuai yang disampaikan oleh kita sudah mulai muncul complain ;
- Bahwa Petani ke tokonya terlebih dahulu karena jalurnya seperti itu, jadi toko yang menyampaikan complain ke distributor dan juga ke kita ;
- Bahwa setelah ditanam ternyata hasilnya tidak sesuai seperti yang disampaikan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kita punya petugas di lapangan jadi mereka yang bersetuhan langsung dengan toko dan juga bersentuhan langsung dengan petani jadi misalnya mereka buat pertemuan misalnya temu tani, kemudian juga menjumpai tokonya untuk menyiapkan benih kita dan ada juga waktu itu di bulan Agustus kita buat acara khusus launching untuk benih baru, kita undang toko-toko yang kita harapkan akan membantu kita atau Winner dalam hal ini juga JHS untuk membantu memasarkan ;
- Bahwa Pada waktu launching produk itu di Hotel Ocean ;
- Bahwa penjelasan dari saksi yang mewakili JHS kepada toko-toko kalau waktu itu saksi ada diberikan informasi oleh PT. JHS mengenai produk ini seperti apa sebenarnya jadi termasuk potensi hasil, kira-kira tampilannya seperti apa dilapangan, rendemen dll dan berdasarkan informasi yang mereka berikan kepada saksi itu juga yang saksi sharing dan jelaskan ke toko-toko yang kita undang ke pertemuan itu ;
- Bahwa saksi jelaskan penjelasan waktu itu termasuk potensi hasil, ada rendemen ;
- Bahwa kalau potensi hasil yang saksi jelaskan menurut brosur yang kita terima dari kantor Pusat JHS potensi hasil 15,02 ton per hektare kemudian Soal rendemen yang tinggi, ada juga soal ketahanan bulai ;
- Bahwa setelah disampaikan kita waktu itu setelah kita memberikan penjelasan, lalu kita sebar semacam kertas ke toko-toko yang hadir disitu untuk membuka order dan itu sifatnya tertutup jadi tidak saling melihat antar toko karena kebetulan waktu itu kita sudah siapkan untuk peng-order tertinggi jadi saksi tidak tahu berapa toko yang meng-order dan yang tidak meng-order ;
- Bahwa saksi masih ingat waktu itu yang meng-order paling besar itu UD Edison dari Kecamatan Lau Baleng dan mendapat hadiah untuk meng-order terbesar ;
- Bahwa saksi sampaikan 2 (dua) bulan tidak ada bukti yang saksi sampaikan ke toko-toko itu hasilnya sampai 15,02 ton, ternyata sesudah ditanam itu hasilnya menurut informasi yang saksi terima waktu itu hasilnya tidak sampai 15,02 ton jadi waktu itu juga banyak laporan dari petugas kita dilapangan hanya sekitar 4 ton ;
- Bahwa Benih yang biasa-biasa saja kalau standar jagung itu kalau dilapangan itu 8 ton dianggap hasil yang lumayan oleh petani ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ini area manager untuk Sumatera Utara itu juga banyak manager area yang lain di daerah, waktu itu sesudah muncul complain, saksi juga sudah memulai komunikasi dengan area yang lain, karena saksi tahu varietas itu dijual bukan hanya di Sumatera Utara, juga dijual di Sumatera Barat, juga dijual di Sumatera Selatan ;
- Bahwa benih asia 3 ini dalam 2 (dua) tahun terakhir saksi tidak pernah melihat lagi varietasnya ;
- Bahwa saksi bisa menjelaskan ini produk gagal karena saksi sudah 10 tahun di benih jagung Hibrida maka menurut saksi kenapa varietas itu tidak hanya bertahan sebentar hanya 2 (dua) tahun dan setelah itu tidak dilanjutkan pasti varietas itu tidak memberikan menghasilkan yang memuaskan tani sehingga tidak ada di order ulang sebuah varietas yang bagus pasti akan tetap ditanam diminta, karena pada tahun 2013 saksi mengenalkan dari varietas dari jagung dari Sinjenta sampai sekarang sudah 11 tahun varietas itu masih diminta dan menguasai market disana dan varietas itu sesuai dengan kebutuhan petani ;
- Bahwa Asia 3 ini pernah menjadi proyek pemerintah, kalau Asia 3 karena waktu itu PT. JHS ikut berpartisipasi dalam benih bantuan pemerintah kalau untuk Asia 3 untuk proyek bantuan pemerintah pusat tidak dimasukkan tetapi waktu di Sumatera Utara untuk bantuan yang menggunakan dana APBD di tingkat 2 ada suatu Kabupaten yang menggunakan varietas ini yang namanya Kabupaten Langkat jadi pernah Asia 3 ikut untuk proyek Pemerintah ditingkat Kabupaten yang menggunakan dana APBD dan waktu itu hasilnya / responnya gagal ;
- Bahwa gagalnya seperti waktu itu respon yang kita tangkap dari petani dan disampaikan oleh Dinas Pertanian ke kita jadi benih jagung Asia 3 itu tubuhnya sangat kurus, tidak seperti yang diharapkan ;
- Bahwa sewaktu saksi menjadi Areal Manager di PT. JHS pernah ke gudang PT. Winner ;
- Bahwa keadaan gudang PT. Winner pada waktu itu kalau untuk yang kita tinjau gudang itu memenuhi persyaratan karena dilengkapi oleh ventilator yang cukup diatas dan waktu itu saksi tinjau kesana bersama Pak Yusriadi Areal Manager di Sumatera Barat ;
- Bahwa yang saksi tahu para petani itu tidak ada yang langsung ke saksi pada waktu itu ke petugas kita, didaerah itu yang bertugas namanya Wahyudi Khairin Nasution ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggapan Wahyudi ke JHS untuk menyelesaikan waktu itu memang saksi minta saudara Wahyudi untuk mengecek ke lapangan karena kita harus kroscek informasi yang kita dapat dan memang beliau melaporkan beberapa kasus seperti yang dilaporkan oleh petani itu jadi terkonfirmasi yang disampaikan oleh saudara Wahyudi dan disampaikan ke saksi ;
- Bahwa sampai saksi resign terhadap complain waktu itu tidak tahu lagi penyelesaiannya karena ketika itu diselesaikan saksi sudah tidak di JHS lagi ;
- Bahwa waktu itu saksi sebagai Areal Manager mendapat gaji dari PT. JHS
- Bahwa saksi bekerja di PT.JHS sejak bulan April 2009 sampai Februari 2010 ;
- Bahwa pada waktu memberikan presentase kepada petani pada waktu itu bukan PT. Winner jadi yang mengundang waktu itu adalah PT. JHS dalam rangka PT. JHS memperkenalkan launching benih baru produk PT. JHS Saksi sendiri yang mempresentasikan ;
- Bahwa Waktu itu tidak ada kuasa tidak dari PT.JHS untuk memberikan presentasi, jadi waktu itu atas dasar persetujuan untuk dilakukan tetapi tidak ada Persetujuan tertulis, waktu itu dalam bentuk email tetapi kita menerima dana untuk kegiatan itu karena PT. Winner tidak mengeluarkan sepeserpun untuk kegiatan, murni kegiatannya JHS, perusahaan memang mentransfer saksi untuk biaya kegiatan itu ;
- Bahwa ada pihak lain dari PT. JHS pada waktu itu semua tim saksi yang ada di Sumatera Utara hadir disitu, waktu itu Wahyudi Khairin Nasution dan 2 (dua) orang Marketing koordinator, Martin Ginting, Parsito, Erwin Pranata, Gideon Situmorang, semuanya merupakan karyawan PT. JHS yang dipekerjakan di Sumatera Utara dan dibawah koordinasi saksi ;
- Bahwa dalam memberikan presentasi bahannya saksi dapatkan bahannya dari PT.JHS termasuk juga saksi dikirimkan dan saksi berkomunikasi sebelum menyusun presentasi saksi menanyakan ini produknya seperti apa dan kelebihanannya karena kita harus membangun yang namanya fitur dan tampilan dan kelebihanannya pada presentasi berdasarkan data yang dari PT.JHS ;
- Bahwa pada waktu itu respon petani pada waktu itu lumayan bagus karena berdasarkan presentasi saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui surat perjanjian PT. Winner dengan PT. JHS tetapi karena saksi tidak ikut bertanda tangan di perjanjian saksi tidak tahu itu kapan dan kapan berakhirnya saksi tidak ingat ;
- Bahwa Saksi mengetahui Sigit Susilo waktu itu adalah Managing Director pada waktu saksi di PT. JHS dan Saksi mengenal yang bernama Lily Iriana waktu itu adalah Kepala Cabang PT. Winner di Medan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa pembayaran sudah lunas atau belum dari PT. Winner karena pembayaran ada dibagian Accounting ;
- Bahwa saksi mengatakan gagal karena kualitas benihnya dan selain itu ada complain dari masyarakat selain daripada kualitas benihnya sudah ditanam oleh petani, apa yang kita sampaikan mengenai produk itu tidak sesuai itu yang mereka complainkan ;
- Bahwa saksi masih ingat biaya yang dari PT. JHS waktu itu sekitar 16 atau 17 juta ;

4. RALIM SALIM.

- Bahwa saksi kenal dengan PT. Winner, dan kenal dengan PT. Jagung ;
- Bahwa di bagian Accounting di PT. Winner tetapi sebagai freelance sejak tahun 2011 sampai sekarang ;
- Bahwa pada waktu tahun 2011 ada saksi melihat kejanggalan tentang catatan pembukuan yang sehubungan dengan benih jagung hibrida dari PT. JHS dan sebetulnya saksi sudah ada melihat di laporan stock PT. Winner bahwasannya dari tahun 2011, saksi lihat bibit jagung itu tidak ada terjadi transaksi dari tahun 2011 sampai sekarang dan saksi juga ada menanyakan ke bagian Administrasi PT. Winner Medan kenapa bibit jagung ini tidak ada terjadi transaksi sementara setahu saksi bibit jagung ada masa expired-nya jadi jawabnya dari pihak Adminnya Medan katanya barang itu sudah tidak bisa dijual lagi karena sudah upkir karena sudah ada gagal produk jadi barang itu tidak bisa terjual ;
- Bahwa berdasarkan catatan pembukuan yang saksi lihat uang yang sudah dikeluarkan oleh PT. Winner kalau mau menghitung pengeluaran uang yang sudah saksi transfer itu sekitar 975 125 640,- ;
- Bahwa saksi tahu sumber uang adalah dari induknya PT. Winner yang ada di Propinsi Jambi yaitu Cv Sumber Tani Madu Jaya Makmur bukan uang PT. Winner sendiri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut kegiatan gagal uang-uang yang dikeluarkan ini akan dikeluarkan bunga atau sejenisnya karena kebetulan saksi memegang keuangan Cv Sumber Tani Madu Jaya Makmur disini sumber dana dari Cv Sumber Tani Madu Jaya Makmur itu berasal dari kredit bank jadi dana itu disetorkan untuk membantu PT. Winner Agro jadi otomatis sampai sekarang bunga bank yang dibebankan semestinya untuk PT. Winner itu dialihkan ke Cv Sumber Tani Madu Jaya Makmur ;
- Bahwa saksi pernah melihat ada namanya internal audit, lalu bukti P-19 diperlihatkan kepada saksi dan saksi membenarkan ;
- Bahwa yang dimaksud hasil audit report dari pihak PT. JHS jagung Hibrida karena PT. Winner telah terjadi beberapa kali complain oleh Pihak JHS maka pihak PT. JHS menginstruksikan tim auditnya turun ke lapangan untuk mengecek fisik barang yang ada di gudang PT. Winner hasilnya dengan total nilai Rp.881.642.615,- ;
- Bahwa nilai Rp.881.642.615,- bisa dikategorikan sebagai kerugian materiil dari Winner, karena dengan adanya barang yang tidak bisa dijual itu adalah berarti barang itu mati sementara dengan adanya barang mati berarti uang yang untuk bibit itu mati ;
- Bahwa kemudian berdasarkan catatan yang saksi lihat dan buat disitu ada retur langsung sekitar Rp. 56.221.200 itu retur ke PT. JHS ;
- Bahwa ada retur semestinya barang itu dari PT. Winner mengharapkan itu barang kembali atau uang kembali tetapi sampai saksi bukukan itu masih digantung karena semestinya dari pihak PT. Winner untuk mengharapkan barang kembali tetapi barang tidak kembali, jadi saksi asumsikan ada kerugian ;
- Bahwa disamping itu ada piutang-piutang yang tidak bisa ditagih karena kita menjual bibit yang sudah tidak bisa dipakai, gagal produk jadi otomatis dari invoice-invoice yang kita terbitkan ke kios-kios itu tidak tertagih lagi karena kios tidak mau bayar nilainya Rp.166.120.000,- ;
- Bahwa kemudian ada kerugian-kerugian lain yang dalam perhitungan data dari stock opname dari pihak JHS, barang di retur ke JHS total piutang yang tidak tertagih itu adalah kerugian materiil untuk PT. Winner ;
- Bahwa seandainya dana itu tidak digunakan untuk bibit jagung ini atau ke pihak PT. JHS saksi gunakan untuk prestasi atau pembagian barang-barang lain untuk dijual disini saksi asumsikan saksi pakai bunga bank 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

% per bulan jadi ini sudah terjadi transaksi sekitar 54 bulan yaitu dari tanggal 25 Juni 2009 s/d 25 Desember 2013 jadi itu sudah kena 54 % dengan total kalinya Rp. 556.151.265,- ;

- Bahwa kerugian investasi, menurut saksi itu dari pihak PT. Winner sudah berbaik hati karena nilai investasi yang biasanya digunakan oleh pengusaha minimal 5 s/d 10 % ;
- Bahwa pedagang yang seharusnya diperoleh Sebetulnya kalau dihitung ada kalau seandainya bibit jagung itu tidak bermasalah pada periode 2 Juli 2009 s/d September 2009 kalau dijual kemungkinan laba yang akan didapat itu akan ada presentasinya disini juga ada kebaikan dari pihak PT. Winner dihitungnya hanya 1 % mestinya juga 5 % s/d 10 % ;
- Bahwa pernah membayar benih Asia 3 kepada Cv Sumber Tani Madu Jaya Makmur sebesar Rp.303.540 berupa Pembayaran bibit jagung Asia 3 dari Cv. Sumber Tani ;

5. JEFFERSON HERIANTO SIMAMORA.

- Bahwa saksi kenal dengan PT. Winner dan ada hubungan kerja dengan PT. Winner ;
- Bahwa selain kerugian itu kerugian yang diderita oleh PT. Winner dalam hal gagal kerja sama dengan PT. JHS ini salah satu yang mendasar adalah kerugian moril karena bisnis yang kita bangun bersama-sama itu adalah bisnis kepercayaan / trust, apabila kepercayaan dari customer sudah down / sudah turun tentu ini akan mengurangi omzet kita per bulan dan per tahun ;
- Bahwa bisa dihitung secara real kerugiannya sekarang penjelasan dari Akunting itu ada kerugian materiil kurang lebih 1,1 Milyar itu kami melakukan rapat pimpinan sehingga kenapa terdampak kerugian moriil, tolak ukurnya adalah yang pertama berkurangnya customer, customer kita sebelumnya kalau memang ini tidak ada masalah customer kita kurang lebih 200 toko atau 200 usaha dagang, dengan adanya masalah ini akhirnya customer tingkat kepercayaannya pun berkurang, karena kurangnya tingkat kepercayaan omzet turun dari tahun ke tahun bahkan yang ironisnya lagi perusahaan-perusahaan yang beroperasi atau yang mengeluarkan benih-benih jagung diluar dari PT. JHS tidak mau lagi kerja sama dengan PT. Winner ;
- Bahwa PT. Winner pada tahun 2009 bisnisnya bergerak dibidang pestisida, pupuk dan benih jagung ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah benih jagung tidak lagi, bisnis yang dilakukan oleh PT. Winner karena dampaknya kurangnya kepercayaan dari pihak produsen jagung hibrida tentu kita tidak mau ambil resiko untuk melakukan kerja sama kembali dengan perusahaan-perusahaan yang lain jadi kita bisnisnya tetap di pestisida dan pupuk karena kejadian ini PT. Winner tidak berbisnis benih jagung lagi ;
- Bahwa menurut saksi kerugian dari PT. Winner karena kejadian ini dari bibit benih jagung yang bermasalah ini kami menghitungnya dari 50 % kerugian materiil yang telah kita berikan ke PT. JHS yaitu sejumlah Rp.866.627.265,- ini kami hitung dari lamanya dari 4, 6 tahun atau 54 bulan ;
- Bahwa yang dimaksud benih yang dari Cv Sumber tani ini awalnya adalah distributor sebelum PT. Winner ditunjuk, dengan adanya Mou kesepakatan antara owner dari PT. Winner sendiri dengan Nasional First Manager PT. JHS akhirnya ada kesepakatan namun akan mengangkat atau menunjuk distribusi varietas benih jagung dari PT.JHS sebagai distributor apalagi bila produk Asia 3 yang ada di Cv Sumber Tani di take over tentu secara logika PT. Winner akan membayar ke Cv Sumber Tani karena PT. Winner mengambil dari Cv Sumber Tani, bagaimana tanggung jawab cv Sumber Tani terhadap PT. JHS tentu Cv Sumber Tani sudah membayar invoice lunas ke PT. JHS ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, TERGUGAT mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai secukupnya serta telah dilegalisir di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai berikut :

1. Surat Perjanjian Penunjukan Penyalur Benih Jagung Hibrida antara PT. Jagung Hibrida Sulawesi dengan PT. Winner Agrochem Internusa, tertanggal 20 Mei 2009, Pasal 9 ayat 1, (diberi tanda T-1) ;
2. Summary Of Transactions PT. Winner Agrochem Internusa, tertanggal 15 Juli 2009, (diberi tanda T-2) ;
3. Surat Perjanjian Penunjukan Penyalur Benih Jagung Hibrida antara PT. Jagung Hibrida Sulawesi dengan PT. Winner Agrochem Internusa, tertanggal 20 Mei 2009, Pasal 9 ayat 9.4, (diberi tanda T-3) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Perjanjian Penunjukan Penyalur Benih Jagung Hibrida antara PT. Jagung Hibrida Sulawesi dengan PT. Winner Agrochem Internusa, tertanggal 20 Mei 2009, Pasal 7 ayat 7.1, 7.2 dan 7.3, (diberi tanda T-4) ;
5. Surat Perjanjian Penunjukan Penyalur Benih Jagung Hibrida antara PT. Jagung Hibrida Sulawesi dengan PT. Winner Agrochem Internusa, tertanggal 20 Mei 2009, Pasal 3 ayat 8, (diberi tanda T-5) ;
6. Rekening Koran PT. Bank Negara Indonesia atas nama PT. Jagung Hibrida Sulawesi, Periode tanggal 1 Juni s/d 30 Juni 2009, (diberi tanda T-6) ;
7. Kwitansi Tanda Terima Uang dari PT. Winner Agrochem Internusa, (diberi tanda T-7) ;
8. Kwitansi Tanda Terima Uang dari PT. Winner Agrochem Internusa, (diberi tanda T-8) ;
9. Summary Of Transactions PT. Winner Agrochem Internusa, tertanggal 04 September 2009, (diberi tanda T-9) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, TERGUGAT juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. BUDI HARIYANTO.

- Bahwa saksi dahulu sebagai sales Agronomis dari mulai Februari 2008 di wilayah Kabupaten Simalungun dibawah naungan PT. JHS sampai sekarang, tetapi sekarang berbeda jabatan ;
- Bahwa sekarang jabatan saksi regional manager untuk Wilayah Sumatera dan Kalimantan mulai Maret 2013 ;
- Bahwa yang dipasarkan Benih jagung saja dan merk-nya berubah-ubah, yakni Asia 3, Nusantara 1, Nusantara Baru, Asia 92, Prima, Jaya, Asian Honey mulai dipasarkan sejak saksi mulai masuk tahun 2008 sudah dipasarkan ;
- Bahwa saksi bukan wewenang saksi waktu itu memasarkan atau menawarkan ke PT. Winner ;
- Bahwa dari jenis-jenis yang saksi tawarkan itu langsung ke masyarakat dahulu kita langsung ke toko-toko pertanian dan kemasyarakat kalau sampai sekarang banyak, yang paling banyak dibeli Nusantara 1 ;
- Bahwa setelah benih jagung dipasarkan biasanya ada sedikit complain tetapi dipetani kita tangani misalnya bukan masalah di benih, kadang di cuaca yang terlalu ekstrem, kemarau, mungkin perawatannya kurang baik ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah benih dipasarkan tidak semua yang complain hanya benih saja ;
- Bahwa Saksi waktu tahun 2009 waktu itu di JHS sebagai sales Agronomis tugasnya memberi anjuran tumpuan kepada petani melakukan demplot, memberikan penyuluhan dan harus menjual ke toko dan produk itu sama yang dipasarkan oleh PT. Winner, namanya juga sama ;
- Bahwa pada tahun 2009 ada complain tentang masalah bentuk dan hasilnya tidak bagus dan tidak maksimal tetapi presentasinya sedikit sekali karena dari 1000 petani ada 2, 3 yang complain itu hal yang biasa di presentase 0,2 % ;
- Bahwa biasanya yang di complain dari petani kalau dari hasil tidak pernah karena dari kita sudah memberitahu kepada petani, ke toko-toko kalau kita memasarkan benih itu tidak ada satupun produk menjamin hasil yang kita jamin daya tumbuh ;
- Bahwa pada saat itu JHS tidak pernah menjamin kepada petani atau kepada agen tunggal yang penyalur benih ini menjamin bahwa hasilnya akan 100 %, tetapi kita pernah bilang ke petani kalau kita berpotensi ;
- Bahwa berpotensi itu maksudnya Bisa berpotensi, bisa berkemungkinan tidak menjamin, seperti biasa kalau mendung itu berpotensi hujan tetapi belum tentu hujan ;
- Bahwa saksi mendengar PT. Winner
- Bahwa dari pihak PT. JHS yang mewakili PT. JHS untuk menawarkan benih kepada PT. Winner dahulu ada atasan saksi namanya Kosmas Sitorus Area Manager sekarang sudah tidak di PT. JHS ;
- Bahwa Pada saat itu tidak ada tugas dari PT. JHS untuk memberikan pengarahan kepada Kosmas Sitorus untuk memberikan penyuluhan kepada petani ;
- Bahwa tidak ada di brosur dari PT. JHS bahwa ini akan menjamin 15,02 ton per hektar, yang ada disitu ditulis berpotensi hasil 15,02 ton ;
- Bahwa dalam arti berpotensi hasil 15,02 ton per hektare itu tidak ada jaminan dari PT. JHS ;
- Bahwa didalam label saksi masih ingat label benih tidak ada tertulis bahwa ini hasilnya nanti 15,02 ton per hektare yang ada dilabel itu biasanya daya tumbuh 85 % itu merupakan rekomendasi dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah bukan dari JHS, karena yang menentukan itu dari Pemerintah ;

- Bahwa label itu dikeluarkan dari Pemerintah ;
- Bahwa mekanismenya sehingga bisa terbit label itu biasanya dari pihak perusahaan atau penyalur dia mengajukan benih tersebut ke Pemerintah untuk diuji kelayakan ini bisa dijual atau tidak, setelah pemerintah menguji dan pemerintah menyatakan ini layak, baru dikeluarkan label baru boleh dipasarkan ;
- Bahwa semua produk dari JHS itu semua ada label dari Pemerintah ;
- Bahwa kemudian didalam label itu semua sudah diuji kelayakannya oleh pemerintah sehingga kalau ada complain, complainnya ke pemerintah, namun Faktanya saksi tidak tahu karena semua pelabelan itu diajukan ke Pemerintah, tetapi dalam pelabelan juga kita sifatnya hanya mengajukan saja, yang menguji itu pemerintah, layak atau tidak layak itu pemerintah yang menentukan dan memutuskan ;
- Bahwa Pemerintah mengeluarkan Keputusan bahwa ini layak tumbuh 85 % berdasarkan Uji Klinikasi ;
- Bahwa yang diuji layak oleh Pemerintah di labelnya itu termasuk jenis benih Nusantara, asia 3 Prima dll ;
- Bahwa Saksi pernah melihat gudangnya PT. Winner ;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa ada kelayakan dalam gudangnya ;
- Bahwa Pada saat PT. Winner, mengajukan semacam permohonan atau penawaran atau order bahwa akan memasarkan benih akan tetapi tidak pada saksi ;
- Bahwa Di PT. Winner ada agen, PT. Winner dalam menjual memasarkan benih seharusnya ada permohonan order atau ada permintaan dan ada PO-nya
- Bahwa biasanya JHS kalau menawarkan benih atau menjual kepada agen harus ada PO ;
- Bahwa dalam order itu harus tertera yang kita order sekian ton benih dalam PT. Winner ke perusahaan ;
- Bahwa setiap PO ada tertera di setiap orderan itu dikabulkan oleh PT. JHS dan biasanya dilacak dahulu kemampuan dia dalam menjual, melacak dalam artian pembayarannya, kemampuan dalam membayar, kemampuan menjual, wilayah toko-tokonya banyak atau tidak yang berarti setiap orang meng-order harus menyatakan mampu menjual ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika ada kasus bahwa ini tidak mampu menjual konsekwensinya biasanya tanggung jawab yang meng-order, karena dari perusahaan kita ada perjanjian kalau ke distributor kemampuan dia menjual kita kasih barang, kalau dia tidak mampu menjual kita hanya tangani bukan kembali barang tetapi diuji kembali barangnya yang sudah terlalu lama tidak laku / di retur tetapi kita ganti barang lagi ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa benih yang dipasarkan oleh PT. Winner dengan yang dipasarkan di Simalungun di wilayah saksi itu adalah sama ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tidak pernah ada complain dari petani, pada saat saksi selaku pemasaran waktu itu menjanjikan kepada petani bahwa ini dijamin 15,02 ton per hektare ;
- Bahwa pada brosur ada potensi 15,02 ton, saksi menjelaskan ke petani sehingga petani tidak salah faham bahwa ini jaminan, kita terangkan apa itu hasil dan apa itu potensi ;
- Bahwa Selama memasarkan produk Benih Nusantara tidak pernah ada yang mengatakan bahwa ini bohong tidak layak tumbuh ;
- Bahwa saksi sebagai pemasaran waktu itu tidak pernah menjanjikan kepada petani bahwa hasilnya dijamin sekian persen ;
- Bahwa dari PT. JHS juga tidak ada janji kepada petani dan dari Perusahaan tidak pernah menganjurkan untuk hasil tetapi menganjurkan untuk potensi ;
- Bahwa mengenai perbandingan hasil antara Nusantara, Asia 3 dengan Prima ada kelebihan masing-masing dan ada kekurangannya ;
- Bahwa pernah ada yang complain dari petani bahwa Nusantara, Asia 3 dan Prima hasilnya dibawah 50 % dari 85 % itu sesuai dengan label, tetapi hanya 0,2 % tetapi tiap ada complain kita datangi ke petani kebanyakan masalahnya bukan di benihnya tetapi masalahnya di tanahnya yang kurang diolah atau cuacanya kemarau dia tanam dan dari 0,2 % petani yang complain sudah diselesaikan ;
- Bahwa didaerah saksi di Simalungun juga ada agen yang ditunjuk untuk memasarkan benih seperti PT. Winner namanya UD Sri Rahayu ;
- Bahwa lama UD Sri Rahayu memasarkan produk benihnya JHS mulai kontrak dengan UD Sri Rahayu Maret 2013 sampai sekarang, Benih yang di kontraknya disebutkan Nusantara 1 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama UD Sri Rahayu menjadi penyalur benih disana belum pernah ada complain maupun dari petani ;
- Bahwa Saksi mengatakan kerja di Area Manager pada tahun 2013, pada tahun 2008 saksi sebagai Sales Agronomis di Simalungun ;
- Bahwa Saksi masuk Sumatera Utara tahun 2008 ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Kosmas ;
- Bahwa area manager untuk JHS sejak tahun 2008 sampai tahun 2013 yang saksi tahu di wilayah saksi di Sumatera Utara Managernya Kosmas Sitorus, sesudah Kosmas Aris Subiyanto, Rudi Arfandi, Novri Harahap ;
- Bahwa saksi sebagai sales Agronomis itu melakukan Demfloat ;
- Bahwa yang dimaksud Demflot itu kita menanam jagung yang untuk kita beritahukan kepada petani seperti penyuluhan kita bicara tanpa bukti mereka tidak percaya jadi kita tanam dahulu yang bagus, kita panggil petani untuk mengetahui benih nusantara ;
- Bahwa waktu itu saksi melakukan penanaman di wilayah Silinduk ada, Nagori tayan, tanah Jawa, Sidamanik di daerah Simalungun pada umumnya, waktu itu jenis produk yang ditanam hampir semua jenis produk JHS, Ada Asia 3 ;
- Bahwa yang ditanam Asia 3 di daerah Nagori tayan, di daerah Tanjung Kayan Silinduk ;
- Bahwa hasilnya waktu itu Sekitar 6 s/d 7 ton per hektar ;
- Bahwa setahu saksi produk Asia 3 ini dari perusahaan tidak pernah ada mencapai 15,02 ton per hektar ;
- Bahwa Asia 3 itu masih ada sekarang tetapi terakhir bulan Maret 2014 kita menjual itu pulau Kalimantan tetapi untuk daerah Sumatera sudah tidak ada ;
- Bahwa Asia 3 tidak beredar lagi di Sumatera Utara sejak 2010 pertengahan ;
- Bahwa untuk demflot daerah tanah Karo dan sekitarnya dulu ada petugas kita namanya Novri Harahap ;
- Bahwa saksi tahu Kosmas pernah mengadakan launching Asia 3 tahun 2009 di Hotel Ocean dan saksi pernah diundang juga yang hadir pada waktu itu dari JHS semua yang dibawah Kosmas yang membeli produk Asia 3 pada waktu itu tidak terlalu banyak tetapi ada order pada waktu itu ada dijelaskan kelebihan dari Asia 3, waktu itu yang saksi ingat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikasih namun warnanya menarik dan tahan terbah karena pohonnya tidak terlalu tinggi jadi untuk kena angin dia tidak terlalu kena, mengenai hasil berpotensi hasil 15,02 ton ;

- Bahwa maksudnya berpotensi hasil maksudnya bisa sampai segitu ini memang pendapat resmi dari JHS itu dianjurkan dari perusahaan untuk jangan menyampaikan hasil tetapi sampaikanlah potensi ;
- Bahwa pada waktu itu yang saksi dengar yang berbicara mewakili JHS kepada para petani atau para pedagang itu saudara Kosmas ;
- Bahwa saksi tidak tahu pada waktu itu yang disampaikan oleh Kosmas apa potensi hasil atau hasil ;
- Bahwa saksi pernah ke gudangnya PT. Winner, waktu saksi diangkat sebagai General Manager pada tahun 2013 bulan Maret Kosmas ada menelpon saksi bahwa ada complain benih yang tidak terjual lalu saksi datang dan saksi lihat memang ada benih yang lama tidak terjual ;
- Bahwa yang saksi lakukan waktu itu saksi mengajurkan kepada PT. Winner untuk membuat complain karena wewenang waktu pengambilan ke PT. Winner tentang benih jagung kepada Pak Kosmas, saksi tidak berwenang disitu, jadi saksi hanya mengeposkan complain PT. Winner ke perusahaan ;
- Bahwa saksi ada memberikan email ke Bu Ailin dari PT. Winner saksi lanjutkan / forward ke Ailin ;
- Bahwa Di Kalimantan saksi sebagai General Manager memegang regional Kalimantan 2, Tahun 2012 saksi di Kalimantan sampai tahun 2013 sebagai Areal Manager ;
- Bahwa di Kalimantan tidak ada tanam Asia 3 juga, benih Asia 92 tetapi terakhir di tahun 2014 ada distributor kita yang bernama Cv BSA / Bintang Sejahtera Abadi mengorder 20 ton benih Asia 3 ;
- Bahwa daerah yang meng order Asia 3 sesudah tahun 2010 Setahu saksi di Jawa masih ;
- Bahwa sebelum perkara ini disidangkan sejak tahun 2010 saksi ada mendengar order Asia 3 ada di Sulawesi, Jawa dan Kalimantan sedikit-sedikit saksi mengetahui kalau kita ada rapat nasional kita ada membicarakan antar Area Manager mengenai orderan ;
- Bahwa dari hasil pembicaraan itu tidak ada cerita mereka tentang benih Asia 3 apakah ada yang bisa mencapai 15,02 ton perhektar, yang diceritakan bagaimana hasil yang disana apa yang laku ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada daerah lain yang bisa mencapai 15,02 ton per hektar untuk benih Asia 3 ;
- Bahwa yang complain maksud saksi semua produk tetapi asia 3 sudah tidak dijual lagi ;
- Bahwa Mengenai pelabelan itu dari pemerintah, BVSB (Badan Verifikasi Sertifikasi Benih) biasanya kalau BVSB mengeluarkan itu paling lama 9 (sembilan) bulan kalau lewat 9 (sembilan) bulan BIASANYA di uji ulang Oleh BVSB sampai itu dinyatakan tidak layak dijual ;
- Bahwa BVSB mengeluarkan sampai tidak layak dijual lagi paling banyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa Bukti P-19 diperlihatkan kepada saksi ;
- Bahwa untuk hasil penghitungan stock yang dilakukan oleh JHS ;
- Bahwa Terhadap hasil audit itu sikap JHS sampai hari ini Saksi meng-email yang dari PT. Winner complain, lalu ditunjuklah orang dari PT. JHS untuk menghitung berapa banyak yang complain itu tertera dalam hitungan itu lalu kita kembalikan ke perusahaan, dan perusahaan menanggapi kita akan mengganti Itu hasil audit tahun 2013 ;
- Bahwa kita akan ganti ke JHS tetapi dengan cara bertahap, dengan cara kita tetap bekerja sama jadi PT. Winner harus order supaya ada pergantian namun sampai sekarang tidak di ganti, karena PT. Winner belum terima dengan yang diajukan dari perusahaan ;
- Bahwa cara gantinya maksudnya dari PT. JHS, karena PT. Winner mengajukan dari Bapak Jefferson Simamora meminta win-win solution jadi dari perusahaan menanggapinya kita akan ganti dari stock yang ada di PT. Winner tetapi dengan system 50% pergantian dan 50 % adalah order jadi setiap dia order 2 ton kita kasih 2 ton gratis untuk menggantikan ;
- Bahwa ada disebutkan kalau mau mengganti juga mengorder dari perusahaan ada meng-email kepada saksi lalu saksi teruskan ke PT. Winner yang saksi tanda tangani dan sepakati tadi ;

2. SYAIFUL BASRI.

- Bahwa saksi tinggal di Simalungun sebagai Petani ;
- Bahwa saksi pernah menanam benih jagung produk dari JHS ;
- Bahwa saksi mendapat benih jagung dari kios UD Alagas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ambil benih jenis Nusantara untuk sekali tanam saksi ambil 1 (satu) bungkus label yang 5 Kg namun Harganya Saksi tidak ingat langsung saksi bayar ;
- Bahwa saksi tanam sendiri
- Bahwa lama baru menghasilkan Sekitar 115 hari panen ;
- Bahwa hasilnya setelah ditanam lumayan bagus seperti benih-benih yang lain ;
- Bahwa 1 (satu) bungkus itu untuk 8 atau 9 rantih ;
- Bahwa 1 (satu) rantih 400 dikali 9 atau tidak sampai $\frac{1}{2}$ hektar ;
- Bahwa hasilnya untuk panennya kita panen, kita giling kalau tidak sempat dijemur langsung kita jual ;
- Bahwa sebelum itu saksi menanam benih Pionner sebelum ada Nusantara ;
- Bahwa perbandingan hasilnya tidak jauh berbeda kalau dia dijual agak basah kita kutip giling langsung jual itu lebih bagus Nusantara ;
- Bahwa kalau hasilnya basah 2 (dua) ton lebih kalau daya tumbuhnya sekitar 90 % ;
- Bahwa selain Pionner saksi pernah menanam dari merk lain sebelum Nusantara itu tidak ada, setelah Nusantara ada keluar Bisi ;
- Bahwa Bisi itu hasilnya kurang, masih dibawah Pionner ;
- Bahwa kalau Nusantara itu pernah saksi melihat bungkusnya ada tertera berapa persen daya tumbuhnya di Label jagung yang sering saksi baca itu rata-rata 85 % ;
- Bahwa ada tertulis di label atau bungkusnya untuk daya tumbuh ada ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau label itu apakah dari produsennya yang dari benih itu ataukah dari pemerintah ;
- Bahwa kalau Pionner itu di label sama tertulis 85 % yang Bisi juga sama Daya tumbuhnya lebih dari 85 % ;
- Bahwa saksi menanam Nusantara 1 (satu) tahun lebih, sekitar 4 periode tanam ;
- Bahwa kalau asia dengan Prima saksi belum pernah coba ;
- Bahwa selain saksi ada petani lain tetangganya saksi, tidak pernah ada complain juga yang produknya JHS bahwa ini daya tumbuhnya tidak sesuai dengan label kemudian hasilnya juga tidak sesuai dengan yang dijanjikan oleh pihak JHS ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bibit dari JHS itu untuk tidak tumbuh itu ada banyak faktor, tidak 100 % tumbuh, tidak tumbuhnya itu dilihat dari pola tanam, bisa saja musim kemarau kalau kita tanam daya tumbuhnya paling bisa hanya 60 % ;
- Bahwa petani juga tahu bahwa ini faktor cuaca saksi maklum karena kesalahan petani itu sendiri ;
- Bahwa untuk petani itu kadang tidak terpatok pada yang diumumkan oleh dinas pertanian, untuk pemupukan kadang terlambat tidak ada uang untuk beli pupuk ;
- Bahwa untuk pemberian pupuk Untuk daya tumbuh saksi rasa tidak Tetapi hasil mempengaruhi ;
- Bahwa Tehnik-tehnik menanamnya mempengaruhi juga, kalau tehniknya pas, pemupukan pas, mungkin hasilnya maksimal ;
- Bahwa saksi jelaskan tehnik menanam yang pas itu yang biasa saksi lakukan, tanah dibajak gembur, bersih dari gulma, setelah itu diberi pupuk kandang sebagai starternya ;
- Bahwa didalam menanam bibit Nusantara belum pernah ada kunjungan dari JHS atau dari Kios
- Bahwa saksi menjadi petani dari kecil saksi sudah ikut bertani bersama bapak saksi jadi petani sendiri dari tahun 2004 ;
- Bahwa luas area yang saksi tanami jagung untuk luas keseluruhan lahan itu ada 10 rantih tetapi tidak bisa ditanami semua yang ditanami hanya 8 ½ rantih ;
- Bahwa tetangga-tetangga dari lingkungan saksi yang lain tidak semua bertani akan tetapi itu merupakan daerah pertanian ;
- Bahwa Selain jagung yang ditanam Padi, sayur-sayuran ;
- Bahwa Presentase antara menanam padi jagung dengan yang bertani sawah atau padi kalau dari dari dahulu untuk Padi 30 %, jagung 30 %, 40 % sayur mayur ;
- Bahwa Untuk 1 (satu) hektar lahan dibutuhkan benih untuk 1 (satu) hektar pola tanam saksi, itu 3 (tiga) label sudah cukup yang 5 kg jadi 15 Kg per hektar ;
- Bahwa saksi menanam 10 rantih itu 1(satu) label yang 5 Kg untuk 8 ½ rantih ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada tidak didaerah saksi itu ada yang bertanam Asia 3 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disana ada sejenis perkumpulan atau kelompok tani, untuk rapat-rapat petani yang saksi ikut kelompok petani padi ;
- Bahwa terakhir kali saksi membeli benih jagung Tahun 2010 dan saksi mulai menanam jagung tahun 2007 ;
- Bahwa setelah tahun 2010 saksi kembali ke Padi dan sayur sayuran baru 2 (dua) tahun itu juga ada menanam jagung tetapi tidak lebar lalu saksi pindah ke Bisi karena ada benih baru ;
- Bahwa 1 (satu) hektar itu 25 (dua puluh lima) rantih ;
- Bahwa pernah menanam produk JHS merek Nusantara kemudian pindah itu saksi seorang yang mau mengobservasi mana produk-produk yang hasilnya bagus ;
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak ragu terhadap produknya JHS sehingga ingin mencari produk yang lebih bagus lagi ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada produk dari JHS yang bisa mencapai 15,02 ton per hektar ;
- Bahwa tidak ada dilingkungan saksi petani yang bisa pernah mendapatkan hasil 15,02 ton per hektar, saksi tidak pernah mengglobalkan tetapi dilingkungan saksi tidak ada ;
- Bahwa saksi tidak tahu rata-rata berapa hasil panennya ;
- Bahwa Saksi tidak pernah ada cerita-cerita karena disana untuk petani tidak ada yang mempunyai lahan sampai 1 (satu) hektar ;
- Bahwa saksi kenal dengan Budi Haryanto ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti sosialisasi dari PT JHS tentang penanaman benih ;
- Bahwa saksi tidak tahu di Simalungun itu ada sosialisasi tentang benih yang dilakukan yang dilakukan oleh saudara Budi Haryanto yang saksi tahu itu Pionner ;
- Bahwa petani-petani disana tidak ikut penyuluhan yang dilakukan oleh JHS ;
- Bahwa saksi tidak tahu Nusantara itu produknya JHS atau produk dari perusahaan lain karena saksi belinya di kios dan kios tidak pernah memberitahu ;

Menimbang, bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 14 Januari 2014, yang untuk selengkapya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Perkara ini dianggap pula tercakup dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa baik PENGGUGAT maupun TERGUGAT, tidak mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya kedua belah pihak mohon putusan ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan PENGGUGAT adalah sebagaimana tersebut diatas ;

DALAM KONVENSI :

A. DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan PENGGUGAT adalah mohon agar TERGUGAT dihukum untuk membayar ganti rugi materiel, ganti rugi investasi dan keuntungan yang diharapkan dan ganti rugi moriel sebesar Rp. 2.599.881.884., (dua milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan PENGGUGAT tersebut diatas, TERGUGAT selain menjawab pokok perkara juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan PENGGUGAT cacat formil karena tidak jelas dan tidak sempurna ;
2. Gugatan Penggugat diajukan di tempat Tergugat bertempat tinggal (asas actor sequitur forum rei) ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT telah menanggapi sebagaimana dalam repliknya tertanggal 11 Juni 2014 ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan TERGUGAT sebagaimana dalam dupliknya tertanggal 18 Juni 2014, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi TERGUGAT tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi TERGUGAT pada angka 2 yaitu Gugatan Penggugat diajukan di tempat Tergugat bertempat tinggal (asas actor sequitur forum rei), Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sebagaimana dalam putusan sela No. 69/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel., tanggal 2 Juli 2014, yang amarnya sebagai berikut :

- Menolak eksepsi kompetensi relatif TERGUGAT tersebut ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada pihak PENGGUGAT dan pihak TERGUGAT untuk melanjutkan persidangan perkara ini ;
- Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi TERGUGAT pada angka 1 yaitu gugatan PENGGUGAT cacat formil karena tidak jelas dan tidak sempurna ;

Menimbang, bahwa inti dari eksepsi TERGUGAT pada angka 1 ini adalah bahwa gugatan PENGGUGAT tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, tidak menyebutkan perbuatan mana yang melanggar hukum dan perbuatan apa yang dituntut kepada TERGUGAT sehingga gugatan PENGGUGAT ini harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT menanggapinya bahwa yang dituntut oleh PENGGUGAT dalam perkara ini adalah mutu atau kualitas benih jagung hibrida yang dijual oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT sangat jelek sehingga merugikan PENGGUGAT ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan TERGUGAT, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan PENGGUGAT cacat formil karena tidak jelas dan tidak sempurna, dimana gugatan PENGGUGAT tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, tidak menyebutkan perbuatan mana yang melanggar hukum dan perbuatan apa yang dituntut kepada TERGUGAT ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari gugatan PENGGUGAT dimana dalam angka 7 disebutkan bahwa akan tetapi ternyata sampai dengan saat gugatan ini di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, TERGUGAT tidak pernah memenuhi janjinya tersebut ;

Menimbang, bahwa jika kalimat “tidak pernah memenuhi janjinya tersebut” dikaitkan dengan pengertian wanprestasi, Majelis Hakim menilai bahwa kalimat “tidak pernah memenuhi janjinya tersebut” adalah merupakan salah satu pengertian dari wanprestasi ;

Menimbang, bahwa oleh karena kalimat “tidak pernah memenuhi janjinya tersebut” merupakan salah satu pengertian dari wanprestasi maka seharusnya dalam petitum gugatan PENGGUGAT disebutkan menyatakan TERGUGAT telah melakukan wanprestasi ;

Menimbang, bahwa jika diteliti petitum gugatan PENGGUGAT ternyata Penggugat tidak mencantumkan petitum menyatakan TERGUGAT telah melakukan wanprestasi maka sesuai dengan ketentuan hukum acara gugatan yang demikian ini merupakan gugatan yang cacat formil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian beralasan hukum jika eksepsi TERGUGAT pada angka 1 ini untuk diterima ;

B. DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan PENGGUGAT adalah mohon agar TERGUGAT dihukum untuk membayar ganti rugi materiel, ganti rugi investasi dan keuntungan yang diharapkan dan ganti rugi moriel sebesar Rp. 2.599.881.884., (dua milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan PENGGUGAT tersebut diatas, TERGUGAT dalam jawabannya menolak gugatan PENGGUGAT tersebut dengan alasan bahwa kualitas benih jagung yang dikirim oleh TERGUGAT ke gudang penyimpanan milik PENGGUGAT adalah kualitas bagus dan jika kualitas benih jagung tersebut menurut PENGGUGAT tidak bagus, ada indikasi tempat penyimpanan atau fasilitas gudang penyimpanan benih yang tidak memenuhi syarat, selain itu berdasarkan data dan bukti TERGUGAT, ternyata PENGGUGAT masih menunggak pembayaran harga benih jagung kepada TERGUGAT sebesar Rp. 142.093.800,- (seratus empat puluh dua juta sembilan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya, PENGGUGAT telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-21 dan 5 (lima) orang saksi yaitu RONAL NAIBAHO, ISMAIL HASUDUNGAN NAIBAHO, KOSMAS SITORUS, RALIM SALIM dan JEFFERSON HERIANTO SIMAMORA yang telah memberi keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas, sedangkan TERGUGAT dalam membuktikan dalil-dalil jawabannya, telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-9 dan 2 (dua) orang saksi yaitu BUDI HARIYANTO dan SYAIFUL BASRI yang telah memberi keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas,

Menimbang, bahwa setelah mendengar replik PENGGUGAT dan duplik TERGUGAT serta meneliti dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas eksepsi TERGUGAT pada angka 1 yaitu gugatan PENGGUGAT cacat formil, dinyatakan diterima maka tanpa mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara maupun bukti-bukti yang diajukan oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT, gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini, TERGUGAT mengajukan gugatan Rekonvensi maka mengenai biaya perkara akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan gugatan Rekonvensi ;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan PENGGUGAT dalam Rekonvensi/TERGUGAT dalam Konvensi adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan PENGGUGAT dalam Rekonvensi/TERGUGAT dalam Konvensi adalah bahwa sebagai konsekwensi keterlambatan pembayaran TERGUGAT dalam Rekonvensi/PENGGUGAT dalam Konvensi kepada PENGGUGAT dalam Rekonvensi/TERGUGAT dalam Konvensi maka TERGUGAT dalam Rekonvensi/PENGGUGAT dalam Konvensi harus membayar ganti rugi materiil maupun inmateriil sebesar Rp. 5.424.979.739,- (lima milyar empat ratus dua puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan PENGGUGAT dalam Rekonvensi/TERGUGAT dalam Konvensi tersebut, TERGUGAT dalam Rekonvensi/PENGGUGAT dalam Konvensi dalam jawabannya bahwa tidak benar TERGUGAT dalam Rekonvensi/PENGGUGAT dalam Konvensi masih menunggak pembayaran harga benih jagung hibrida kepada PENGGUGAT dalam Rekonvensi/TERGUGAT dalam Konvensi sebesar Rp. 142.093.800,- (seratus empat puluh dua juta sembilan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) dan denda sebesar Rp. 252.885.939,- (dua ratus lima puluh dua juta delapan ratus delapan puluh lima ribu Sembilan ratus tiga puluh Sembilan rupiah) serta kerugian inmateriil sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya, PENGGUGAT dalam Rekonvensi/TERGUGAT dalam Konvensi, telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-9 dan 2 (dua) orang saksi yaitu BUDI HARIYANTO dan SYAIFUL BASRI yang telah memberi keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas, sedangkan TERGUGAT dalam Rekonvensi/PENGGUGAT dalam Konvensi telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-21 dan 5 (lima) orang saksi yaitu RONAL NAIBAHO, ISMAIL HASUDUNGAN NAIBAHO, KOSMAS SITORUS, RALIM SALIM dan JEFFERSON HERIANTO SIMAMORA yang telah memberi keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan PENGGUGAT dalam Rekonvensi/TERGUGAT dalam Konvensi sebagaimana dalam dupliknya, Majelis Hakim akan mempertimbang sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan pada gugatan Konvensi diatas bahwa gugatan TERGUGAT dalam Rekonvensi/PENGGUGAT dalam Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima maka tanpa mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan PENGGUGAT dalam Rekonvensi/TERGUGAT dalam Konvensi, serta bukti-bukti yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam Rekonvensi/TERGUGAT dalam Konvensi maupun TERGUGAT dalam Rekonvensi/PENGGUGAT dalam Konvensi, gugatan PENGGUGAT dalam Rekonvensi/TERGUGAT dalam Konvensi harus dinyatakan pula tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan TERGUGAT dalam Rekonvensi/PENGGUGAT dalam Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) dan TERGUGAT dalam Rekonvensi/PENGGUGAT dalam Konvensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah sedangkan dalam gugatan PENGGUGAT dalam Rekonvensi/TERGUGAT dalam Konvensi juga dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) dan dalam gugatan PENGGUGAT dalam Rekonvensi/TERGUGAT dalam Konvensi biaya perkara nihil maka beralasan hukum jika TERGUGAT dalam Rekonvensi/PENGGUGAT dalam Konvensi dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-undangan dan Ketentuan-Ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

DALAM KONVENSI :

A. DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi TERGUGAT pada angka 1 tersebut diatas ;

B. DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan PENGGUGAT dalam Rekonvensi/TERGUGAT dalam Konvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum TERGUGAT dalam Rekonvensi/PENGGUGAT dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 427.000,- (empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin, tanggal 26 Januari 2014, oleh kami H. MUHAMMAD RAZZAD, SH., MH., selaku Hakim Ketua, LENDRIATY JANIS, SH., MH., dan SUYADI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU, TANGGAL 28 JANUARI 2014, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh A. ENDRO CHRISTIYANTO SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

LENDRIATY JANIS, SH., MH.,

H. MUHAMMAD RAZZAD, SH.,

MH.,

S U Y A D I, SH.,

PANITERA PENGGANTI

A. ENDRO CHRISTIYANTO SH., MH.,

Biaya – biaya :	
ATK	Rp. 75.000,-
Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Materai	Rp. 12.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
Panggilan	Rp. .300.000,-
Jumlah	Rp. 427.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)